ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022

S K R I P S I

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

RENDRI NOVERI
NIM: A1011191284

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022

S K R I P S I

RENDRI NOVERI
NIM: A1011191284

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Rendri Noveri
NIM: A1011191284

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Agus, S.H., M.H.	**Salfius Seko, S.H., M.H.**
NIP. 196008211987031001	**NIP. 197404042006041002**

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 29 Agustus 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama Dan Nip	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Agus, S.H., M.H. NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/ III d	
Sekretaris Penguji	Salfius Seko, S.H., M.H. NIP. 197404042006041002	Penata Muda Tingkat I/ III c	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina Tingkat I/ IV b	
Penguji II	Marnita, S.H.I., M.H. NIP. 198603272019032018	Penata/ III c	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Univesitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 3404/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 22 Agustus 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Rendri Noveri
NIM	:	A1011191284
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Perdata
Judul	:	Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Nomor: 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjungjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang
2. Oleh karena itu, apabila dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi ini ternyata merupakan hasil jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 19 Agustus 2025

Rendri Noveri
NIM. A1011191284

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat, rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

Sebagai upaya penyelesaian penulisan skripsi ini, yang merupakan syarat yang harus di penuhi dalam menyelesaikan Program Studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam penyelesaian ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam pembahasan dari isi Skripsi ini. Terima kasih yang mendalam dan tulus saya ucapkan kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Lolita, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Bapak Agus, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.
7. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H. Selaku yang telah memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Marnita, S.H.I., M.H. Selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran-saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah mengajar, mendidik dan memberikan ilmu yang tak terhingga untuk penulis selama menjadi mahasiswa.
11. Bapak dan Ibu staff Tata Usaha serta Akademik di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang senantiasa mengurus segala kebutuhan dan keperluan penulis dalam proses seminar serta penelitian penulisan skripsi.
12. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membantu dan memberikan dukungan selama masa studi maupun penyelesaian skripsi ini.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang turut memberikan dukungan dan motivasi agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan atas kemampuan dan pengetahuan pada diri penulis. Maka dari itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Atas bantuan yang diberikan oleh seluruh pihak, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Pontianak, 19 Agustus 2025

Rendri Noveri
NIM. A1011191284

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah Allah SWT yang menjadi petunjuk dan memberikan jalan sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan terlebih dahulu kepada diri saya sendiri yang telah berhasil dan bertahan dalam menjalani prosesnya dengan maksimal hingga akhir. Kemudian skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua tercinta yakni Ayah saya Iriani Ismail dan Ibu saya Endang Suhasti yang telah melahirkan, mengasuh, merawat, membimbing, memberikan kasih sayang, dan dukungan baik moral maupun materil sehingga saya bisa menyelesaikan studi serta meraih gelar gelar sarjana.

Terima kasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Untuk Mega Astrinitha yang telah menemani, memberikan doa serta masukan selama proses penyelesaian skripsi ini. Teman-teman kuliah angkatan 2019, serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu, yang telah membantu penulis, baik dalam menempuh studi maupun dalam penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN.....Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

ABSTRAK ..... **xv**

ABSTRACT ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

E. Keaslian Penelitian 5

F. Kerangka Teori 7

G. Kerangka Konsep 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **16**

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Perbuatan Melawan Hukum 16
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Pembuktian Hukum 23
C. Tinjauan Umum Tentang Teori Keadilan Hukum..... 28
D. Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum 33
E. Tinjauan Umum Tentang Teori Kemanfaatan Hukum..... 37

BAB III METODE PENELITIAN 42

A. Jenis dan Sifat Penelitian 42
B. Jenis Data..... 43
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data..... 45
D. Analisis Data..... 46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 47

A. Hasil Penelitian Putusan Perkara Nomor: 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022..... 47
B. Hasil Pembahasan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022..... 55

BAB V PENUTUP 71

A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA..... 74

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan merek Vans dan Otovansclassic 50
Tabel 2 Perbandingan merek Vans dan Otovansclassic 50
Tabel 3 Perbandingan merek Vans dan Otovansclassic 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Kerangka Konsep 15
Gambar 2 Tanda Merek Vans 50
Gambar 3 Tanda Merek Otovansclassic 50
Gambar 4 Tanda Merek Vans 51
Gambar 5 Tanda Merek Vans 51
Gambar 6 Tanda Merek Otovans 51
Gambar 7 Tanda Merek Vans 51
Gambar 8 Tanda Merek Otovansclassic 51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022

ABSTRAK

Pelanggaran merek adalah tindakan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar etika bisnis, norma, kesusilaan, dan hukum, yang merugikan produsen, konsumen, dan negara. Penelitian ini mengkaji sengketa merek terkenal *Vans, Inc*. dengan Halim Suhendy yang mendaftarkan merek *Otovansclassic*. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Nomor: 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dilihat dari jenis penelitian adalah metode hukum normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu dengan cara mempelajari Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Perkara Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022, sedangkan jika dilihat dari sifat penelitian yaitu bersifat deduktif yang berarti penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Mahkamah Agung berpendapat bahwa merek tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat dan didaftarkan dengan itikad tidak baik, yang berpotensi menyesatkan masyarakat. Putusan ini mengabulkan permohonan kasasi *Vans, Inc*. dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga sebelumnya. Akibat hukum dari putusan ini adalah pembatalan pendaftaran merek tergugat, penguatan perlindungan hukum terhadap merek terkenal, dan pencegahan persaingan usaha tidak sehat. Putusan ini menjadi preseden penting dalam yurisprudensi Indonesia, memperkuat sistem perlindungan kekayaan intelektual, dan selaras dengan komitmen global dalam menindak peniruan merek.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kekayaan Intelektual, Pelanggaran Merek, Hukum Perdata

ABSTRACT

Trademark infringement is an act to gain profit by violating business ethics, norms, decency, and law, which harms producers, consumers, and the state. This study examines the dispute over the well-known trademark Vans, Inc. with Halim Suhendy, who registered the Otovansclassic brand. The main problem in this research is the legal consideration of the Supreme Court judges in Case Decision Number: 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

The research method used by the author, based on the type of research, is a normative legal method. Normative legal research is conducted using the Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. This involves studying the Supreme Court Decision in Case Number 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Based on the nature of the research, it is deductive, which means the research is intended to provide a detailed, clear, and systematic overview of the main research problem.

The results of the research and discussion indicate that the legal considerations used by the Supreme Court Judges in Case Number 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 are based on Article 21 paragraphs (1) and (3) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The Supreme Court was of the opinion that the defendant's trademark had a resemblance in its main elements to the plaintiff's trademark and was registered in bad faith, which has the potential to mislead the public. This decision granted Vans, Inc.'s cassation request and overturned the previous Commercial Court decision. The legal consequences of this decision are the cancellation of the defendant's trademark registration, the strengthening of legal protection for famous trademarks, and the prevention of unfair business competition. This decision serves as an important precedent in Indonesian jurisprudence, strengthening the intellectual property protection system, and aligning with global commitments to combat trademark infringement.

Keywords: Judges Consideration, Intellectual Property, Trademark Infringement, Civil Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran merek merupakan suatu tindakan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan jalan pintas, yaitu dengan cara yang melanggar etika bisnis, norma, kesusilaan, dan hukum. Dari pengertian itu jelas sekali bahwa pelanggaran merek dilakukan terhadap sesuatu hal yang memang telah mempunyai reputasi atau nilai lebih. Dalam penulisan ini pelanggaran merek yang dimaksud adalah khususnya pada pemanfaatan reputasi suatu merek atau menyerupai suatu merek pada pokoknya maupun pada umumnya. Merek yang melanggar merek lain berarti tidak bersaing secara sehat. Tindakan seperti tersebut tidak hanya merugikan produsen, tetapi juga masyarakat selaku konsumen bahkan negara pun dirugikan. Masyarakat awam tentu akan merasa bingung untuk membedakan antara merek yang telah mendapat reputasi sebelumnya dengan merek yang hanya meniru atau membonceng karena terdapat persamaan pada pokoknya.

Dalam penulisan ini penulis mengangkat kasus sengketa merek yang juga terjadi pada merek asing terkenal dimana *Vans, Inc* yang menggugat Halim Suhendy seorang pelaku usaha nasional karena mendaftarkan *Otovansclassic* merek miliknya dengan itikad tidak baik dengan meniru, menjiplak, atau mengikuti *Vans, Inc* selaku pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "*Vans"*, merek Desain Papan Seluncur, dan merek Desain Strip.

Vans, Inc menggugat Halim Suhendy ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 30 Desember 2021 guna pembatalan merek yang mana terhadap gugatan tersebut, Ketua Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 6 Juni 2022 telah memberikan Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst menyatakan menolak gugatan pembatalan merek tersebut.

Merasa tidak puas terhadap putusan tersebut *Vans, Inc* mengajukan permohonan kasasi dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 14 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga.Jkt,Pst, *juncto* 85/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst yang pada pokoknya membatalkan merek Halim Suhendy, permohonan tersebut diikuti dengan kontra memori kasasi tanggal 4 Agustus 2022.

Dalam kasasi ini Ketua Hakim Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum. Dalam Putusan Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 pada tanggal 14 Desember 2022, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat persamaan pada pokoknya yang berupa unsur yang menonjol berupa kata *Vans* Desain Papan Seluncur dan Desain Strip yang merupakan unsur dominan pada merek *Vans* dan *Otovansclassic*.

Oleh karena telah terbukti *Vans, Inc* adalah pemilik merek "*Vans*", merek Desain Papan Seluncur dan merek Desain Strip milik *Vans, Inc* dan *Vans, Inc* adalah merek terkenal dan sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek "*Vans*", merek Desain Papan Seluncur dan merek Desain Strip untuk membedakan barang dan jasa *Vans, Inc* dengan barang dan jasa

milik pihak lainnya, maka pendaftaran merek Halim Suhendy tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik dengan meniru, menjiplak, atau mengikuti merek "*Vans*" demi kepentingan usaha Halim Suhendy menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen, dengan kata lain Tergugat ingin memboceng keterkenalan merek "*Vans*".

Berdasarkan pertimbangan tersebut Ketua Hakim Mahkamah Agung menyatakan mengabulkan permohonan kasasi *Vans, Inc* dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.Sus-Merek/2021/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 Juni 2022. Kemudian menyatakan Halim Suhendy bersalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan serta membatalkan merek *Otovansclassic* yang telah didaftarkannya.

Di sisi lain kasus ini juga mengakibatkan kerugian merek *Vans, Inc*. Oleh sebab itu masalah ini sangatlah penting untuk diteliti. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai penerapan sanksi bagi pelanggar hak atas merek jika terdapat masalah peniruan merek asing terkenal oleh pelaku usaha di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **"ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR : 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022"**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Dalam Putusan Perkara Nomor: 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian skripsi ini yaitu untuk memberikan sumbangsih pemikiran sebagai bahan kajian dan membantu pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam hukum keperdataan. Serta diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian yang sejenis pada masa kedepannya, sehingga hasil penelitian ini tidak terhenti pada penelitian ini agar dapat lebih berkembang kedepannya.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian skripsi ini sebagai referensi bahan bacaan apabila terjadi persoalan-persoalan yang serupa agar dapat memberikan solusi, serta dapat memberikan edukasi tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam hal terdapat perbuatan melawan hukum berupa peniruan merek di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran luteratur di lingkungan perpustakaan Universitas Tanjungpura maupun penelitian terdahulu yang diakses melalui internet. Selama melakukan penelitian ini, penulis belum melakukan penelitian serupa mengenai "**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022**". dan rumusan masalah dalam penelitian ini: **"BAGAIMANA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN NOMOR NOMOR: 1850 K/PDT.SUS-HKI/2022)?".** Namun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti kasus serupa. Penelitian tersebut antara lain:

Terhadap penelitian penulis diatas terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian penulis yaitu:

1) Skripsi yang disusun oleh Deasita Fara Elmira dari Universitas Gadjah Mada yang berjudul "PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK

TERKENAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 85/PDT.SUS-MEREK/2022/PN NIAGA JKT.PST DAN 1850 K/PDT.SUS-HKI/2022)". Hasil penelitian tersebut berisi tentang terpenuhi atau tidak terpenuhinya kriteria persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal milik pihak lain dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan kepada pengadilan niaga. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada topik utama penelitian yang dianalisis yaitu pertimbangan hukum hakim mahkamah agung dalam kasus perkara peniruan merek ini.

2) Skripsi yang disusun oleh Irgi Zaneta Virial dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERKENAL *VANS* ATAS PELANGGARAN MEREK YANG DILAKUKAN OLEH HALIM SUHENDY DALAM ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022)". Hasil penelitian tersebut menunjukan bagaimana perlindungan hukum pemilik merek terkenal atas pelanggaran merek baik secara preventif dan represif. Adapun perbedaannya yaitu lebih fokus pada perlindungan hak merek dalam konteks pelanggaran hukum oleh pelaku usaha dan membahas akibat hukumnya, sehingga lebih berorientasi pada substansi keadilan dan perlindungan hukum terhadap pemilik merek.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan dasar penting dalam menilai adanya pelanggaran hak. Menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan menuntut adanya ganti rugi.[1] Definisi ini memperluas makna melawan hukum, tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada norma kesusilaan, kepatutan, dan norma sosial. Rosa Agustina menyatakan bahwa konsep perbuatan melawan hukum di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan yurisprudensi, khususnya sejak putusan Hoge Raad tahun 1919 yang memperluas makna melawan hukum.[2] Prinsip ini kemudian diadopsi dalam praktik hukum di Indonesia sehingga hakim dapat menilai perbuatan melawan hukum tidak hanya dari undang-undang, tetapi juga dari asas kepatutan.

Dalam hukum perdata Indonesia, dasar perbuatan melawan hukum termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan pelakunya mengganti kerugian tersebut. Subekti menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada pelanggaran undang-undang secara

---

[1] Munir Fuady. 2013. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

[2] Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum.* Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, hlm. 17.

eksplisit, tetapi juga mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, melanggar kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, maupun bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat[3]. Dalam kasus sengketa merek, penggunaan tanda yang menyerupai atau meniru merek terkenal pihak lain jelas dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum karena merugikan kepentingan ekonomi maupun reputasi pemilik merek yang sah. Tindakan meniru merek terkenal tanpa izin jelas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena merugikan pemilik merek asli dan menyesatkan konsumen.

Dalam memutus perkara sengketa merek, hakim Mahkamah Agung harus menilai apakah tindakan tergugat memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, baik dari sisi adanya perbuatan yang nyata, sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, adanya unsur kesalahan, timbulnya kerugian bagi pihak lain, maupun adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

2. Teori Pembuktian Hukum

Selain teori perbuatan melawan hukum, penelitian ini juga menggunakan teori pembuktian sebagai dasar analisis. Hukum acara perdata menempatkan pembuktian sebagai inti dari proses peradilan, karena hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berdasarkan fakta hukum yang terbukti melalui alat bukti yang sah. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian adalah jantung dari

---

[3] Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, hlm. 45.

persidangan perdata, di mana para pihak diwajibkan untuk mengajukan alat bukti demi meyakinkan hakim atas kebenaran dalil-dalilnya.[4] Dalam perkara sengketa merek, pembuktian menjadi penting karena para pihak harus menunjukkan bukti kepemilikan hak atas merek, bukti penggunaan merek, serta bukti adanya persamaan yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Menurut Subekti, pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak.[5] Dalam perkara perdata, beban pembuktian pada umumnya berada di pihak penggugat. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung tidak terlepas dari bukti yang diajukan pada tingkat pengadilan sebelumnya. Dalam hukum acara perdata, alat bukti sah diatur dalam Pasal 164 HIR, meliputi bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam perkara perdata hakim hanya dituntut untuk menemukan kebenaran formil, yakni kebenaran sejauh yang diajukan dan terbukti oleh para pihak.[6] Hal ini berarti hakim tidak dapat melampaui apa yang dibuktikan di persidangan, dan oleh karena itu kualitas putusan sangat bergantung pada kualitas pembuktian. Dengan menggunakan teori pembuktian, penelitian ini dapat menganalisis apakah hakim Mahkamah Agung telah menilai bukti secara objektif, apakah

---

[4] M. Yahya Harahap. 2007. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 311.

[5] Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa, hlm. 45.

[6] Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty, hlm. 146.

semua alat bukti telah dipertimbangkan, dan apakah putusan yang diambil sesuai dengan prinsip kebenaran formil yang berlaku dalam hukum acara perdata.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum acara perdata mengenal beberapa alat bukti yang sah, yaitu bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.[7] Dalam perkara merek, bukti utama biasanya berupa sertifikat pendaftaran merek, karena pendaftaran merupakan dasar kepemilikan hak eksklusif.

3. Teori Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum

Gustav Radbruch dalam teorinya yang terkenal menyatakan bahwa hukum harus memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, meskipun dalam praktik sering kali ketiganya tidak dapat dicapai secara sempurna secara bersamaan.[8] Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat memiliki pedoman yang jelas dan konsisten dalam bertindak. Keadilan diperlukan agar putusan hukum dapat diterima secara moral oleh para pihak maupun masyarakat luas. Kemanfaatan hukum diperlukan agar hukum mampu memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks putusan Mahkamah Agung terkait sengketa merek, kepastian hukum menjadi penting karena putusan tersebut akan memberikan

---

[7] *Ibid*., p. 64.
[8] Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum.* Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 21.

sinyal kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai perlindungan hukum terhadap merek. Tanpa adanya kepastian hukum, pelaku usaha tidak memiliki jaminan bahwa hak atas merek yang mereka miliki benar-benar akan dilindungi. Keadilan juga harus menjadi perhatian hakim, karena meskipun suatu tindakan secara formal memenuhi aturan hukum, putusan yang diambil harus tetap mempertimbangkan rasa keadilan bagi para pihak.

Ketiga nilai hukum ini juga saling berhubungan dalam praktik peradilan. Hakim yang hanya menekankan pada kepastian hukum berisiko mengabaikan keadilan substantif. Sebaliknya, hakim yang hanya mengejar rasa keadilan tanpa mengindahkan kepastian hukum berisiko menciptakan ketidakpastian yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan merupakan kunci dalam menilai kualitas pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam putusan perkara merek.

G. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian hukum merupakan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana teori-teori yang dipilih dapat digunakan untuk menganalisis pokok permasalahan. Kerangka konsep berfungsi sebagai jembatan antara landasan teori yang bersifat umum dengan fokus penelitian yang bersifat khusus. Dengan adanya kerangka konsep, penulis dapat menunjukkan alur berpikir yang sistematis, sehingga penelitian tidak hanya mendeskripsikan teori semata, melainkan juga menuntun pada jawaban dari rumusan masalah.

Dalam skripsi ini, pokok masalah yang diangkat adalah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022 mengenai sengketa peniruan merek asing. Karena itu, kerangka konsep yang digunakan bertumpu pada hukum perdata, khususnya hukum acara perdata, serta nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan hukum. Teori yang dipilih terdiri dari: Teori Perbuatan Melawan Hukum, Teori Pembuktian, serta Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan, dan Teori Kemanfaatan.

Teori Perbuatan Melawan Hukum menjadi fondasi utama, sebab sengketa merek dalam perkara ini pada dasarnya digugat dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam kerangka konsep, teori ini digunakan untuk menilai apakah perbuatan tergugat berupa penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, teori ini menuntun analisis terhadap syarat-syarat adanya PMH, yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Selanjutnya, Teori Pembuktian menempati posisi penting dalam kerangka konsep, karena hukum acara perdata menekankan bahwa hakim hanya dapat memutus berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan. Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem negatif menurut undang-undang, artinya hakim terikat pada jenis alat bukti yang diatur, namun kebebasan hakim tetap

diperlukan dalam menilai kekuatan bukti tersebut. Dalam konteks perkara ini, kerangka konsep menempatkan teori pembuktian sebagai sarana untuk memahami bagaimana hakim menilai alat bukti yang diajukan, apakah bukti tersebut cukup untuk membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

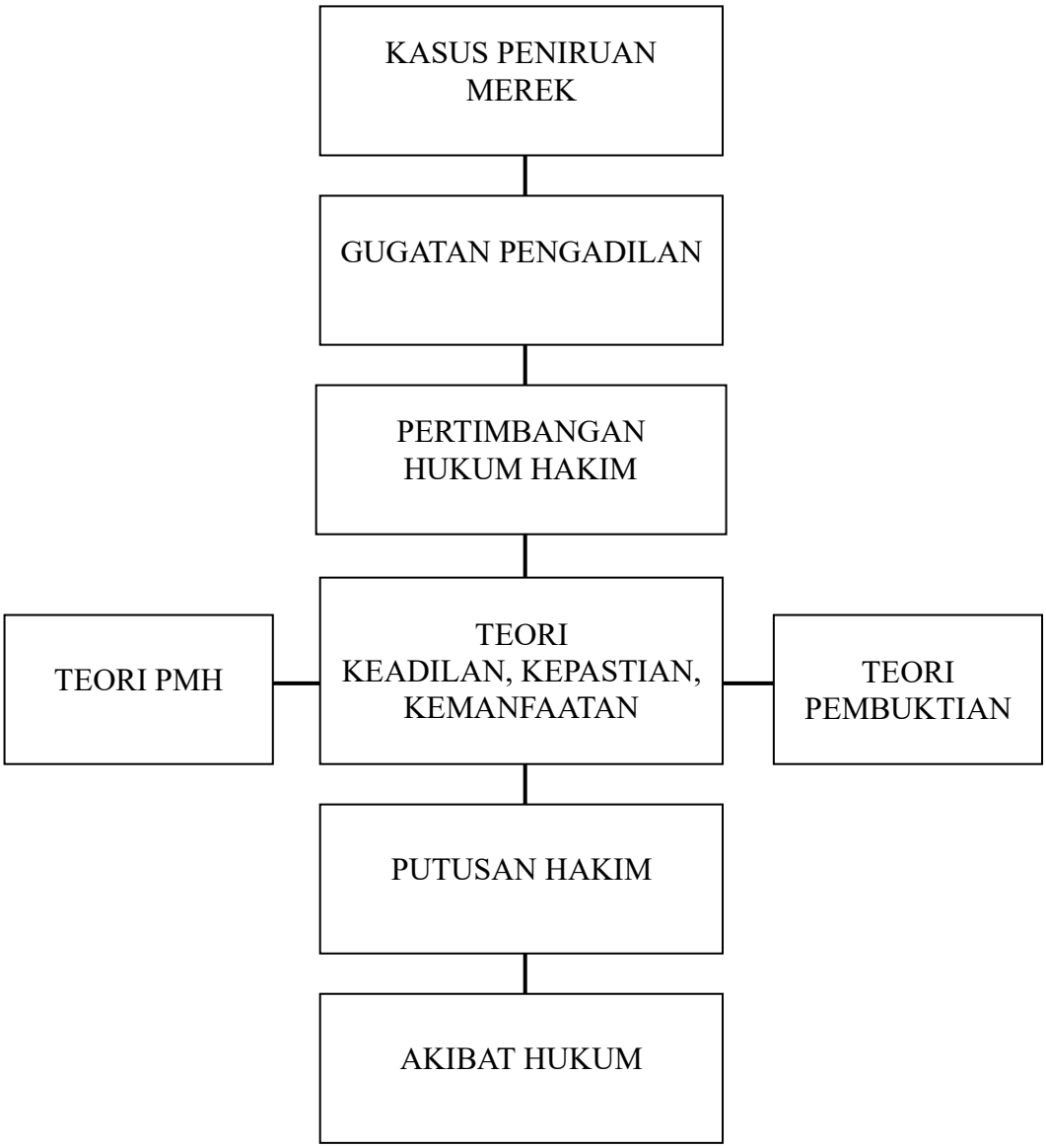
Kerangka konsep ini juga melibatkan teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan, dan Teori Kemanfaatan. Ketiga teori tersebut merupakan nilai dasar yang selalu melekat pada putusan hakim. Kepastian hukum dipakai untuk melihat apakah putusan hakim memberikan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan aturan hukum, sehingga para pihak yang berperkara mendapatkan jaminan atas hak-hak hukumnya. Keadilan digunakan untuk menilai apakah putusan hakim tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil bagi pihak yang dirugikan, khususnya pemilik merek yang haknya dilanggar. Sedangkan kemanfaatan hukum digunakan untuk mengukur dampak lebih luas dari putusan, yaitu apakah putusan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat, mencegah terjadinya pelanggaran serupa, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, kerangka konsep dalam penelitian ini memperlihatkan hubungan yang erat antara teori dan pokok masalah. Teori Perbuatan Melawan Hukum dan Teori Pembuktian berfungsi sebagai fondasi normatif dan prosedural untuk menilai dasar pertimbangan hakim. Sementara teori Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan menjadi alat ukur nilai yang digunakan untuk menilai kualitas putusan hakim. Alur berpikir ini menunjukkan bahwa

analisis dalam skripsi tidak hanya menekankan aspek yuridis normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek nilai yang mendasari hukum.

Oleh karena itu, kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim serta mengetahui akibat hukum dari putusan. Kerangka konsep ini membantu penulis menuntun analisis secara terarah sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian secara utuh, baik dari segi dasar hukum yang digunakan hakim, proses pembuktian yang dilakukan, maupun nilai-nilai hukum yang tercermin dalam putusan.

Kerangka konsep penelitian ini digambarkan dalam bentuk bagan untuk memperlihatkan alur pemikiran penulis. Bagan tersebut menunjukkan hubungan antara rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sifat penelitian normatif dengan teori-teori yang digunakan, yaitu Teori Perbuatan Melawan Hukum, Teori Pembuktian, serta Teori Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan. Melalui bagan ini tampak jelas bahwa analisis penelitian dimulai dari identifikasi perbuatan yang disengketakan, dilanjutkan dengan penilaian alat bukti, kemudian diukur berdasarkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga menghasilkan jawaban atas bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dan akibat hukumnya.



Gambar 1 Diagram Kerangka Konsep